



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 50 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG
PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN TATA CARA PENYALURAN ALOKASI
DANA DESA KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa guna menindaklanjuti Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018, perlu menyesuaikan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) kepada setiap Desa di Kabupaten Magetan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a ,maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengalokasian, Pembagian dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Kabupaten Magetan Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan

- Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 7);
 9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 9);
 10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengalokasian, Pembagian dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Kabupaten Magetan Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengalokasian, Pembagian dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Kabupaten Magetan Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 2

- (1) Jumlah keseluruhan Alokasi Dana Desa Kabupaten Magetan Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar Rp. 96.803.424.500,00 (sembilan puluh enam miliar delapan ratus tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah).

- (2) Pembagian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada setiap desa di Kabupaten Magetan Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.”

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 30 Oktober 2018

BUPATI MAGETAN,
TTD

S U P R A W O T O

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 30 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD

BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 50 TAHUN 2018
 TANGGAL : 30 OKTOBER 2018

PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA
 YANG DITERIMA SETIAP DESA DI KABUPATEN MAGETAN
 TAHUN 2018

NO.	KECAMATAN, DESA	JUMLAH ADD (Rp)
1	2	3
I	KECAMATAN PONCOL	3.718.029.300
	1. PONCOL	545.247.900
	2. GONGGANG	599.745.700
	3. JANGGAN	485.614.100
	4. GENILANGIT	550.462.800
	5. PLANGKRONGAN	539.753.200
	6. CILENG	535.167.700
	7. SOMBO	462.037.900
II	KECAMATAN PARANG	6.082.411.200
	1. SAYUTAN	540.749.800
	2. NGLOPANG	482.365.200
	3. MATEGAL	520.816.000
	4. BUNGKUK	453.457.600
	5. TROSONO	529.030.300
	6. NGUNUT	496.629.400
	7. NGAGLIK	539.656.400
	8. TAMANARUM	515.477.800
	9. PRAGAK	514.221.600
	10.SUNDUL	486.195.900
	11.JOKERTO	508.647.100
	12.KRAJAN	495.164.100
III	KECAMATAN LEMBEYAN	4.667.876.500
	1. KEDIREN	482.355.700
	2. LEMBEYAN WETAN	481.014.600
	3. TUNGGUR	491.762.300
	4. DUKUH	483.754.400
	5. KEDUNGPANJI	558.258.000
	6. NGURI	546.471.900
	7. PUPUS	578.344.400
	8. TAPEN	477.750.400
	9. KROWE	568.164.800
IV	KECAMATAN TAKERAN	5.084.285.400
	1. KIRINGAN	468.224.500
	2. DUYUNG	447.342.200
	3. TAWANGREJO	446.365.800

NO.	KECAMATAN, DESA	JUMLAH ADD (Rp)
1	2	3
	4. SAWOJAJAR	450.371.800
	5. KUWONHARJO	471.910.200
	6. KEPUHREJO	469.218.000
	7. KERIK	464.568.800
	8. WADUK	448.903.600
	9. JOMBLANG	444.428.700
	10.KERANG	486.463.400
	11.MADIGONDO	486.488.400
V	KECAMATAN KAWEDANAN	7.691.392.500
	1. MANGUNREJO	457.366.300
	2. GIRIPURNO	479.423.000
	3. NGENTEP	437.536.300
	4. BALEREJO	436.513.800
	5. GARON	444.569.900
	6. TLADAN	470.928.500
	7. POJOK	442.434.800
	8. NGUNUT	428.132.200
	9. TULUNG	484.396.800
	10.BOGEM	428.504.000
	11.JAMBANGAN	431.038.700
	12.SELOREJO	476.846.300
	13.SUGIHREJO	472.487.900
	14.NGADIREJO	460.312.000
	15.KARANGREJO	460.956.900
	16.GENENGAN	446.873.100
	17.MOJOREJO	433.072.000
VI	KECAMATAN MAGETAN	2.258.842.500
	1. TAMBAKREJO	432.782.900
	2. RINGINAGUNG	462.869.200
	3. CANDIREJO	448.846.900
	4. BARON	454.997.000
	5. PURWOSARI	459.346.500
VII	KECAMATAN PLAOSAN	6.276.739.300
	1. NGANCAR	463.986.600
	2. PLUMPUNG	499.597.500
	3. PUNTUKDORO	520.807.800
	4. BULUGUNUNG	502.591.200
	5. BOGOARUM	461.854.500
	6. RANDUGEDE	462.637.100
	7. SUMBERAGUNG	452.395.600
	8. NITIKAN	441.733.500
	9. SIDOMUKTI	484.160.400
	10.BULUHARJO	484.056.000
	11.DADI	535.626.900
	12.PACALAN	510.803.200
	13.SENDANGAGUNG	456.489.000

NO.	KECAMATAN, DESA	JUMLAH ADD (Rp)
1	2	3
VIII	KECAMATAN PANEKAN	7.770.794.500
	1. TERUNG	449.618.800
	2. CEPOKO	473.927.200
	3. MILANGASRI	510.340.500
	4. WATES	451.647.000
	5. SIDOWAYAH	533.103.100
	6. TANJUNGSARI	446.938.500
	7. SUMBERDODOL	496.736.200
	8. MANJUNG	481.513.300
	9. TAPAK	472.233.200
	10.SUKOWIDI	450.530.300
	11.BEDAGUNG	470.180.600
	12.NGILIRAN	503.800.300
	13.JABUNG	501.940.000
	14.REJOMULYO	454.550.300
	15.TURI	568.535.400
	16.BANJAREJO	505.199.800
IX	KECAMATAN SUKOMORO	5.805.759.700
	1.KALANGKETI	427.007.100
	2.TAMANAN	452.035.500
	3.TAMBAKMAS	446.545.600
	4.BANDAR	429.415.300
	5.BIBIS	453.313.100
	6.SUKOMORO	440.728.300
	7.BULU	434.988.000
	8.POJOKSARI	486.922.100
	9.KEDUNGGUWO	454.647.300
	10.KEMBANGAN	458.106.800
	11.KENTANGAN	463.342.000
	12.BOGEM	424.895.700
	13.TRUNENG	433.812.900
X	KECAMATAN BENDO	6.833.380.500
	1. DUKUH	457.328.700
	2. BELOTAN	517.501.200
	3. PINGKUK	486.983.300
	4. TANJUNG	479.908.200
	5. TEGALARUM	452.013.100
	6. BULAK	451.816.300
	7. KINANDANG	459.559.800
	8. SOCO	453.270.500
	9. LEMAHBANG	429.483.300
	10.KLEDOKAN	424.856.000
	11.CARIKAN	429.442.700
	12.BULUGLEDEG	416.857.000

NO.	KECAMATAN, DESA	JUMLAH ADD (Rp)
1	2	3
	13.DUWET	454.577.000
	14.SETREN	496.925.800
	15.KLECO	422.857.600
XI	KECAMATAN MAOSPATI	5.312.808.500
	1. SUGIHWARAS	466.298.400
	2. TANJUNGSEPREH	445.069.200
	3. GULUN	445.740.000
	4. MALANG	423.039.500
	5. KLAGENGAMBIRAN	430.672.700
	6. PANDEYAN	436.726.500
	7. SURATMAJAN	463.036.000
	8. RONOWIJAYAN	405.397.300
	9. NGUJUNG	452.044.400
	10.SUMBEREJO	459.608.500
	11.PESU	456.794.600
	12.SEMPOL	428.381.400
XII	KECAMATAN BARAT	5.337.405.800
	1. BOGOREJO	446.199.200
	2. BANJAREJO	422.722.600
	3. KARANGSONO	441.003.500
	4. PURWODADI	433.744.600
	5. MANJUNG	460.925.700
	6. NGUMPUL	425.595.200
	7. PANGGUNG	471.471.800
	8. BLARAN	439.844.800
	9. JONGGRANG	459.422.100
	10.REJOMULYO	438.486.800
	11.BANGUNASRI	428.662.800
	12.KLAGEN	469.326.700
XIII	KECAMATAN KARANGREJO	4.773.031.600
	1. MANTREN	445.501.000
	2. GONDANG	421.892.200
	3. SAMBEREMBE	424.220.500
	4. PATIHAN	448.950.000
	5. PELEM	456.958.900
	6. BALUK	437.743.500
	7. GEBYOG	443.210.200
	8. MARON	413.690.300
	9. PRAMPELAN	426.209.300
	10.GRABAHAN	416.058.800
	11.KAUMAN	438.596.900
XIV	KECAMATAN KARAS	5.116.771.200
	1. KARAS	468.722.100
	2. SOBONTORO	478.177.100
	3. SUMURSONGO	458.735.600
	4. TAJI	462.713.500

NO.	KECAMATAN, DESA	JUMLAH ADD (Rp)
1	2	3
	5. KUWON	481.963.700
	6. JUNGKE	429.596.700
	7. TEMBORO	520.832.100
	8. TEMENGGUNGAN	442.637.900
	9. GEPLAK	430.878.100
	10. BOTOK	448.534.100
	11. GINUK	493.980.300
XV	KECAMATAN KARTOHARJO	5.383.684.900
	1. KARTOHARJO	485.191.500
	2. MRAHU	426.009.800
	3. KLURAHAN	424.586.200
	4. PENCOL	435.725.400
	5. SUKOWIDI	459.509.500
	6. NGELANG	454.549.400
	7. JAJAR	457.154.400
	8. GUNUNGAN	460.623.100
	9. JERUK	432.617.600
	10. BAYEM WETAN	447.107.100
	11. BAYEM TAMAN	439.854.700
	12. KARANGMOJO	460.756.200
XVI	KECAMATAN NGARIBOYO	5.709.073.200
	1. SELOTINATAH	563.583.200
	2. PENDEM	457.026.200
	3. BANGSRI	466.614.800
	4. SELOPANGGUNG	436.129.300
	5. SUMBERDUKUN	444.959.200
	6. BALEASRI	472.766.600
	7. BALEGONDO	475.243.300
	8. NGARIBOYO	477.090.100
	9. MOJOPURNO	480.520.800
	10. BANYUDONO	465.947.800
	11. BANJARPANJANG	458.949.800
	12. BANJAREJO	510.242.100
XVII	KECAMATAN NGUNTORONADI	4.041.063.300
	1. SUKOWIDI	450.592.100
	2. SEMEN	448.623.200
	3. GORANGGARENG	436.461.600
	4. PETUNGREJO	436.350.300
	5. NGUNTORONADI	451.360.100
	6. SIMBATAN	471.093.200
	7. PURWOREJO	442.122.200
	8. KENONGOMULYO	439.802.600
	9. DRIYOREJO	464.658.000

NO.	KECAMATAN, DESA	JUMLAH ADD (Rp)
1	2	3
XVIII	KECAMATAN SIDOREJO	4.940.074.600
	1. SAMBIROBYONG	463.307.500
	2. CAMPURSARI	459.353.600
	3. KALANG	473.478.600
	4. DURENAN	469.374.000
	5. SIDOREJO	497.769.800
	6. GETASANYAR	500.279.000
	7. SIDOMULYO	641.659.000
	8. SUMBERSAWIT	508.664.000
	9. SIDOKERTO	466.001.500
	10. WIDOROKANDANG	460.187.600
	JUMLAH	96.803.424.500

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U P R A W O T O

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002